BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang telah merdeka selama 80 tahun. Dalam perjalanan panjang tersebut, demokrasi menjadi bagian penting dari identitas bangsa sekaligus pijakan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai sebuah prinsip dan landasan bernegara, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan arah serta kebijakan negara."Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya, menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Dipilihnya sistem ini, karena Pancasila sesuai dengan nilai sosial dan budaya bangsa, serta adat istiadat setempat.

Dalam prosesnya, demokrasi di Indonesia telah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik (Zuhro, 2019). Indonesia juga memiliki sistem demokrasi yang pada dasarnya melibatkan masyarakat dalam proses berjalannya pemerintahan. Keterlibatan inilah yang disebut dengan partisipasi politik, dan partisipasi politik inilah merupakan hal yang terpenting dalam suatu sistem demokrasi, karena tanpa adanya partisipasi politik maka sutu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi.

Salah satu bentuk demokrasi yang ada di Indonesia yaitu pemilu. Pemilihan Umum, yang biasa disingkat “pemilu”, berkaitan dan mengintegrasikan persoalan politik dan pergantian kepemimpinan, yang merupakan pilar fundamental dalam proses perolehan kehendak rakyat. Pemilu merupakan upaya menjaga kedaulatan rakyat dan diselenggarakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara

langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Aditya dan Halking, 2024). Dalam melaksanakan pemilu, penting adanya partisipasi dari masyarakat dalam menyukseskan pemilu tersebut. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh warga negara antara lain memilih calon pemimpin pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala desa, mengajukan kritik kepada pemerintahan terhadap suatu kebijakan yang dibuat dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu (Amelia dan Pinem, 2024).

Pemilu tahun 2004 merupakan awal dilaksanakanya pemilu yang dilaksanakan secara langsung di Indonesia, karena pada saat itu pertama kalinya rakyat Indonesia terlibat secara langsung dalam pelaksanaaan pemilihan kepala negara. Peserta dari pemilu yaitu partai politik. Pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, pemilu 2009 diikuti oleh 40 partai politik, pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai politik, pemilu 2019 diikuti oleh 20 partai politik, dan pemilu 2024 diikuti oleh 22 partai politik. Sistem pemilu di Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu proporsional adalah sistem pemilihan umum dimana presentase kursi DPR yang dibagikan kepada msing-masing partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan (Rustamana, 2023).

Presentase penduduk di Indonesia tahun 2023 yaitu 49,92% perempuan dan 50,08% laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2023). Melalui data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah perempuan di Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah laki-laki di Indonesia. Selain jumlah perempuan di Indonesia yang sedikit, presentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) juga rendah, yaitu 54,42% untuk perempuan, dan 83,98% untuk laki-laki. Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja pada perempuan juga rendah yaitu 51,78% sedangka laki-laki yaitu 79,08% (BPS). Dari data tersebut menunjukkan bahwa budaya patriarki masih mendominasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan karena masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang lebih besar daripada perempuan, yang dimana lapangan pekerjaan di Indonesia lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik, sehingga laki-laki yang dibutuhkan. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah, dan sudah didoktrin seperti itu secara turun-temurun. Hal inilah yang mengakibatkan perempuan enggan untuk maju melebihi laki-laki. Perempuan menjadi subordinasi dari laki-laki dalam berbagai hal, khususnya penentuan dan pengambilan kebijakan.

Masyarakat Indonesia melihat perubahan partisipasi perempuan dalam politik seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan gender dan keberadaan tokoh politik yang sukses. Namun, tantangan seperti stereotip gender, resistensi budaya, dan kurangnya dukungan struktural masih perlu diatasi. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, diperlukan upaya berkelanjutan di bidang pendidikan, pengetahuan tentang kampanye, penguatan

perempuan, dan undang-undang yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Keterwakilan perempuan di Parlemen sangatlah penting karena dengan adanya perempuan di parlemen akan memastikan lahirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberdayakan dan berkontribusi dalam perubahan secara nyata dan dirasakan oleh perempuan di Indonesia. Salah satu strategi yang bertujuan untuk mencegah dominasi laki-laki dalam institusi politik internal yang membentuk kebijakan publik adalah kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum. Kebijakan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk memasuki dunia politik (Pangaribuan dan Ivanna, 2024). Kebijakan ini tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 173 ayat (2) E berbunyi "menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat". Pasal 173 ayat (2) E ini merupakan salah satu syarat bagi partai politik agar bisa menjadi peserta pemilu.

Mewujudkan keterwakilan di parlemen tidaklah mudah, ada saja tantangan yang perempuan hadapi untuk terlibat dalam dunia politik, seperti faktor sosial dan kultur masyarakat yang masih mendiskriminasikan perempuan, biaya poliitik yang tinggi, perempuan yang dianggap kurang kompetitif dibanding caleg laki-laki, dan perempuan yang dianggap sulit membagi waktunya antara mengurus keluarga dengan mengurus urusannya di parlemen. Kebijakan *affirmative* di Indonesia baru sampai pada tahap pendorongan terhadap perempuan, pada proses kontestasi untuk mendapatkan kursi masih terdapat ketimpangan dalam strategi politik, mengakses informasi, berelasi dengan calon konsisten sehingga

pengalaman perempuan harus terus diakumulasi menjadi suatu proses pembelajaran dan pendidikan politik perempuan. Hal ini juga dikuatkan dengan budaya patriarki yang masih melekat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka pentingnya kebijakan dan peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, namun di sisi lain dapat diketahui bahwa terdapat perempuan yang memang memiliki ide-ide namun tidak memiliki modal yang besar untuk menjadi calon legislatif dan juga tidak terlalu populer di lingkungan sosial (Silalahi dkk, 2024).

Indonesia mengadakan Pemilu setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD) Selain itu, Indonesia juga melaksanakan Pemilukada untuk memilih kepala daerah di tingkat Provinnsi (Gubernur), dan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota). Pemilu yang baru saja dilaksanakan di Indonesia dilaksankan pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu tersebut dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinis, DPRD Kabupaten/Kota, dan juga DPD. Pemilu ini dilakukan secara langsung dan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pada pemilu legislatif tahun 2024, terdapat 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang ditetapkan menjadi peserta pemilu. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 518 Tahun 2022. Salah satu partai nasional yang ditetapkan menjadi peserta pemilu tahun 2024 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) (Humas, 2022).

Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia, dan yang menjadi ketua dewan pembinanya yaitu Letjen TNI (Pum) H. Prabowo Subianto. Awal berdiri partai ini merupakan gagasan dari Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Menurut mereka, Indonesia saat itu tengah menghadapi bahaya kapitalisme yang merugikan rakyat ekonomi kelas bawah. Fadli Zon terinspirasi dari kata-kata Edmund Burke yaitu "*the only thing necessary for the triumph (of evil) is for good men to do nothing*". Dalam terjemahan bebasnya, "kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak". Oleh karena itu, Fadli dan Hashim merasa perlu melakukan sesuatu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat kelas bawah dari jerat sistem kapitalisme (Gerindra, 2021). Partai Gerindra pun resmi di deklarasikan pada 6 Februari 2008. Lahirnya Partai Gerindra tidak lepas dari campur tangan Prabowo Subianto yang menjadi ketua dewan pembina partai tersebut.

Menjelang Pemilihan Umum tahun 2024, partai politik sedang mempersiapkan calon anggota legislatif laki-laki dan perempuan yang berkualitas. Penerapan penempatan perempuan dalam kepengurusan partai juga terlihat di DPC Gerindra Kota Medan, di mana dari 27 pengurus, sudah terdapat 9 keterwakilan perempuan. Berikutnya, Partai Gerindra telah menyusun persiapan untuk meningkatkan jumlah calon legislatif perempuan melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, dan program kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnnya keterlibatan perempuan dalam proses politik. Selain itu, mereka juga memberikan

pelatiihan khusus dalam persiapan dan pengembangan kaderisasi yang difokuskan pada caleg perempuan, dengan harapan agar para calon perempuan memiliki kemampuan yang kuat dalam menghadapi kompetisi politik (Simatupang dan Ivanna, 2024)

Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota medan diikuti oleh 17 partai politik yang sudah memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan. Salah satu syaratnya yaitu adanya *affirmative action* terhadap perempuan ataupun kuota bagi perempuan untuk ikut serta dipilih pada pemilu legislatif, dengan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam setiap partai. Partai Gerindra merupakan partai yang telah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan di partainya. Hal ini terbukti dari dari data KPU Nomor 778 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

1.1.1 Tabel Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2024

Daerah Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan
Dapil 1	4 Orang	3 Orang
Dapil 2	6 Orang	3 Orang
Dapil 3	6 Oarang	6 Orang
Dapil 4	7 Orang	3 Orang
Dapil 5	8 Orang	4 Orang
Total	**31 Orang**	**19 Orang**

Sumber: Data (KPU, 2023)

Dari data diatas dapat kita ketahui Partai Gerindra sudah atau belum memenuhi syarat untuk maju mengikuti pemilihan legislatif Kota Medan melalui rumus berikut:

$$\frac{Calon\ Anggota\ DPRD\ Perempuan\ Partai\ Gerindra}{Jumlah\ Calon\ Anggota\ DPRD\ Partai\ Gerindra} \times 100\%$$

$$\frac{19}{50} \times 100\% = 38\%$$

Rumus diatas membuktikan bahwa Partai Gerindra telah memenuhi syarat *affirmative action* untuk maju pada pemilihan anggota legislatif tahun 2024 di Kota Medan sebanyak 38%.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki dinamika politik yang kompleks. Dalam konteks pemilu legislatif, DPD Partai Gerindra sebagai salah satu partai politik yang berpengaruh di daerah ini, memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana perempuan dapat terwakili di parlemen. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif dari partai ini masih rendah. Hal ini dapat dilihat melalui tabel anggota DPRD Kota Medan Partai Gerindra Periode 2014-2024:

1.1.2 Tabel Anggota DPRD Kota Medan Partai Gerindra Periode 2014-2024

Tahun Pemilihan	**Jenis Kelamin**	
	Laki-Laki	**Perempuan**
2014	2 orang	1 orang
2019	11 orang	3 orang
2024	4 orang	2 orang

Sumber: dprd.medan.go.id

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada pemilu legislatif periode 2014- 2019 mengalami jumlah yang naik turun. Khususnya pada periode tahun 2024, keterwakilan perempuan mengalami penurunan dibanding periode tahun 2019. Hal ini bisa dibuktikan melalui rumus yang digunakan dalam mengukur keterwakilan perempuan tersebut yaitu:

$$\frac{Jumlah\ Anggota\ DPRD\ Perempuan\ Partai\ Gerindra\ yang\ Terpilih}{Jumlah\ Calon\ Anggota\ DPRD\ Partai\ Gerindra} \times 100\%$$

Tahun Pemilihan 2024

$$\frac{2}{50} \times 100\% = 4\%$$

Mallui hasil perhitungan diatas dapat kita lihat keterwakilan perempuan di Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Medan tidak memenuhi kebijakan *affirmative action* sebanyak 30%, tetapi pada saat pencalonan Partai Gerindra dapat memenuhi kuota keterwakilan calon legislatifnya untuk maju mengikuti pemilu di tahun 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan, baik dari sisi internal partai maupun eksternal, seperti budaya masyarakat dan persepsi terhadap peran perempuan dalam politik.

Partai Gerindra memiliki struktur kepengurusan yang berada di Kota Medan di DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. DPD Partai Gerindra Sumatera Utara yang diketuai oleh Ade Jona Prasetyo, dengan sekretarisnya Sugiat Santoso, dan bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara yaitu Maeriyawaty Amelia

Prasetio. Partai Gerindra sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia memiliki peran penting dalam konteks ini. Dengan basis massa yang cukup kuat dan struktur organisasi yang mapan, Gerindra memiliki potensi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu mendatang. Namun pertanyaannya sejauh mana Partai Gerindra dapat memberikan pengertian kepada masyarakat untuk memilih para calon anggota DPRD Kota Medan pada gender Perempuan? Melalui penelitian ini, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai dinamika keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Medan dengan fokus pada Partai Gerindra. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterwakilan tersebut tetapi juga untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh partai dalam meningkatkan representasi perempuan. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui keterwakilan Perempuan di Lembaga legislatif khusnya Partai Gerindra di Kota Medan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa permasalahan yang dapat ditarik dari Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilihan Legislatif di Kota Medan (Studi Kasus Partai Gerindra), yaitu:

1. Adanya pandangan bahwa peran perempuan lebih baik berada di ranah domestik dibandingkan dengan politik menjadi salah satu penghalang bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia politik.

2. Keterbatasan Jaringan dan Aksesibilitas Perempuan seringkali menghadapi kendala dalam membangun jaringan politik yang kuat, yang sangat penting dalam proses pemilihan umum.
3. Kurangnya Dukungan dari Partai Politik. Partai politik seringkali lebih memilih calon laki-laki yang dianggap lebih 'layak' untuk menduduki posisi legislatif.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dengan maksud agar penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan umum yang hendak diteliti yaitu: "Kerwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Medan (Studi Kasus Partai Gerindra)".

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Medan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di Parlemen pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Medan?

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk dapat menambah wawasan danmampu menjelaskan mengenai Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kota Medan (Studi Kasus Partai Gerindra), sedangkan adapun manfaat penelitian bagi jurusan PPKn adalah untuk dapat menambah literatur-literatur bacaan dan referensi tentang Keterwakilan Perempuan di Parlemen Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kota Medan (Studi Kasus Partai Gerindra). Adapun manfaat penelitian ini bagi masyarakat dalah agar menambah pemahaman mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di Parlemen agar hak-hak perempuan Indonesia dapat diwujudkan.

1.6.2 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian yang yang dilakukan oleh peneliti terhadap disiplin keilmuan adalah peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan dampak positif dan menambah literatur-literatur bacaan dan akan membantu peneliti selanjutnya yang sekiranya akan membahas tentang keterwakilan perempuan di parlemen dengan kajian-kajian yang berbeda dan semoga hasil penelitian ini dapat diterima dengan baik dan menjadi standar penelitian yang baku.